



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- **Ipak binti Suhatsyah**, NIK 1104064107880055, tempat dan tanggal lahir Merah Muyang 01-07-1988 / Umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak Pewaris yang masih di bawah umur yang bernama **Shafa Zahra bin Sahrian**, Tempat Tanggal Lahir Simpang Tiga 15 Oktober 2010, agama Islam, Tempat Tinggal di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Tamarsah, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor

Hal 1 dari 14 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38/SK/6/2020/MS.Str tanggal 05 Juni 2020
sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa dan Para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2020/MS.Str tanggal 05 Juni 2020 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris yakni **Sahrian bin Hasan** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, di Rumah Sakit Mayang Kute Kabupaten Bener Meriah karena Sakit;
2. Bahwa pewaris **Sahrian bin Hasan** semasa hidupnya telah pernah menikah dengan dua orang istri, dengan istri pertama **Nurjannah binti Sarif** telah terjadi perceraian sesuai dengan Akta Cerai nomor 014/AC/2014/MS-Str, dan pewaris menikah lagi yang kedua kalinya dengan **Ipak binti Suhatsyah /Pemohon**
3. Bahwa dari pernikahan Pewaris/ **Sahrian bin Hasan (almarhum)** dengan istri pertamanya **Nurjannah binti Sarif**, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Shafa Zahra**, tempat tanggal lahir Simpang Tiga 15-10-2010;
4. Bahwa Pewaris **Sahrian bin Hasan** menikah dengan istri keduanya yang bernama **Ipak binti Suhatsyah /Pemohon** pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0278/13/XI/2014, belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa **Sahrian bin Hasan** meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak kandung sebagai Ahli Waris, yaitu:

Hal 2 dari 14 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ipak binti Suhatsyah**; istri /Pemohon
2. **Shafa Zahra**; anak perempuan
6. Bahwa Pewaris **Sahrian bin Hasan** (Almarhum) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang tidak dapat dialihkan oleh Para Pemohon sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Takengon;
7. Bahwa orang tua, Ibu kandung dari **Sahrian bin Hasan** adalah **Darsimah binti Adam** telah meninggal dunia pada tahun \pm 2013 dan Bapak kandung dari **Sahrian bin Hasan** adalah **Hasan bin Adam** telah meninggal dunia pada tahun \pm 1999;
8. Bahwa Para Pemohon (Istri dan Anak kandung Pewaris) telah sepakat mengajukan Penetapan Ahli Waris ini Ke Mahkamah Syar'iyah Takengon guna melengkapi syarat – syarat secara hukum untuk Pengalihan Gaji atau Dana Pesiun Pewaris dan untuk keperluan lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon, bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang memeriksa dan menangani Perkara ini agar dapat menetapkan Ahli Waris Almarhum **Sahrian bin Hasan** sesuai dengan peraturan dan Perundang–undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat bermohon Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim Yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Para Pemohon untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Pewaris **Sahrian bin Hasan** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, di Rumah Sakit Mayang Kute Kabupaten Bener Meriah karena Sakit;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Pewaris Almarhum **Sahrian bin Hasan** adalah:

Hal 3 dari 14 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Ipak binti Suhatsyah**; istri
- 2) **Shafa Zahra**; anak perempuan
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris Almarhum **Sahrian bin Hasan** yang tersebut dalam poin 3 Primer diatas adalah Pihak yang berhak untuk Pengalihan Gaji atau Dana Pesiun Pewaris dan untuk keperluan lainnya;
5. Menetapkan biaya Perkara Sesuai dengan Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ipak (Pemohon) NIK 1104064107880055 tanggal 28-04-2018 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ipak (Pemohon) Nomor 1117052303200001 tanggal 23-03-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0278/13/XI/2014 Tanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut

Hal 4 dari 14 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil atas nama Ipak (Pemohon) Nomor AA 13012704 tanggal 14-05-2020, yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Sahrian bin Hasan dan Nurjanah binti Sarif Mohd Nomor 014/AC/2014/MS.STR, tanggal 16-01-2014, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sahrian Nomor 120/SKMD/PST/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.6);

B. Bukti Saksi

1. **Hamdani bin Burhanuddin**, tempat dan tanggal lahir Takengon, 31 Desember 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai PDAM, tempat kediaman di Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama, saksi adalah saudara jauh Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Sahrian bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2020 dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Sahrian bin Hasan meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Muyang Kute karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan dari ahli waris;

Hal 5 dari 14 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup Almarhum memiliki dua orang istri, istri pertama bernama Nurjannah dan telah bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa dari perkawinan Almarhum dengan Nurjannah memiliki seorang anak yang bernama Shafa Zahra;
- Bahwa setelah bercerai dengan istri pertama, baru kemudian Almarhum menikah dengan Pemohon dan dari perkawinan Almarhum dengan Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayah kandung Almarhum yang bernama Hasan dan ibu kandung Almarhum yang bernama Darsimah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Sahrian bin Hasan tidak mempunyai istri lain selain Pemohon dan antara Sahrian bin Hasan dan Pemohon tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal;
- Bahwa Almarhum memiliki seorang saudara perempuan kandung yang bernama Armala dan sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa Almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan satu orang anak kandung bernama Shafa Zahra;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di DPRK;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengalihan Gaji Almarhum kepada ahli waris serta keperluan lainnya;

2. Win Suhardi bin Abdul Kadir, tempat dan tanggal lahir Pasar Simpang Tiga, 30 November 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal 6 dari 14 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Sahrian bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2020 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Sahrian bin Hasan meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Muyang Kute karena sakit gula dan tidak ada unsur penganiayaan dari ahli waris;
- Bahwa selama hidup Almarhum memiliki dua orang istri, istri pertama biasa dipanggil Inen Shafa dan telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Almarhum dengan Inen Shafa memiliki seorang anak yang bernama Shafa Zahra yang saat ini masih hidup dan berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah bercerai dengan istri pertama, baru kemudian Almarhum menikah dengan Pemohon dan dari perkawinan Almarhum dengan Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayah kandung Almarhum yang bernama Hasan dan ibu kandung Almarhum yang bernama Darsimah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Sahrian bin Hasan tidak mempunyai istri lain selain Pemohon dan antara Sahrian bin Hasan dan Pemohon tidak pernah bercerai sampai Almarhum meninggal;
- Bahwa Almarhum memiliki seorang saudara perempuan kandung dan sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa Almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan satu orang anak kandung bernama Shafa Zahra;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di DPRK;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengalihan Gaji Almarhum kepada ahli waris serta keperluan lainnya;

Hal 7 dari 14 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya serta berkesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih lanjut telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah merupakan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah secara absolut untuk mengadilinya, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya bahwa Sahrian bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2020 di Rumah Sakit Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah dengan meninggalkan ahli waris yaitu Ipak binti Suhatsyah (isteri), Shafa Zahra binti Sahrian (anak perempuan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil surat permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 - P.6 dan 2 orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga

Hal 8 dari 14 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon yang berkediaman di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 – P.4 yaitu bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0278/13/XI/2014 Tanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah dan fotokopi Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil atas nama Ipak (Pemohon) Nomor AA 13012704 tanggal 14-05-2020, yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dan Sahrian adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 November 2014 dan sampai almarhum Sahrian meninggal dunia antara Pemohon dan Sahrian tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Sahrian bin Hasan dan Nurjanah binti Sarif Mohd Nomor 014/AC/2014/MS.STR, tanggal 16-01-2014, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Sahrian dan Nurjannah (isteri pertama Almarhum) telah bercerai pada tanggal 16 Januari 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 yaitu bukti tertulis berupa asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sahrian Nomor 120/SKMD/PST/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Hal 9 dari 14 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Sahrian telah meninggal dunia pada Hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai meninggalnya Sahrian bin Hasan dan ahli waris yang ditinggalkannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti tertulis yang diajukan maka didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Sahrian bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2020 dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa Sahrian bin Hasan meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Mulyang Kute karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan dari ahli waris;
3. Bahwa selama hidup Sahrian bin Hasan memiliki dua orang istri, istri pertama bernama Nurjannah dan telah bercerai pada tahun 2014;
4. Bahwa dari perkawinan Sahrian bin Hasan dengan Nurjannah memiliki seorang anak yang bernama Shafa Zahra;

Hal 10 dari 14 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah bercerai dengan istri pertama, baru kemudian Sahrian bin Hasan menikah dengan Pemohon dan dari perkawinan Sahrian bin Hasan dengan Pemohon tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa ayah kandung Sahrian bin Hasan yang bernama Hasan dan ibu kandung Sahrian bin Hasan yang bernama Darsimah telah lebih dahulu meninggal dunia;
7. Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Sahrian bin Hasan juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
8. Bahwa Sahrian bin Hasan tidak mempunyai istri lain selain Pemohon dan antara Sahrian bin Hasan dan Pemohon tidak pernah bercerai sampai Sahrian bin Hasan meninggal;
9. Bahwa Sahrian bin Hasan memiliki seorang saudara perempuan kandung yang bernama Armala dan sampai saat ini masih hidup;
10. Bahwa Sahrian bin Hasan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan satu orang anak kandung bernama Shafa Zahra;
11. Bahwa semasa hidupnya Sahrian bin Hasan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di DPRK;
12. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengalihan Gaji Sahrian bin Hasan kepada ahli waris serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Sahrian bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2020 di Rumah Sakit Umum Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
2. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Sahrian bin Hasan adalah Ipak binti Suhatsyah (isteri), Shafa Zahra binti Sahrian (anak perempuan kandung) dan Armala binti Hasan (saudara perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dijadikan sebagai Pemohon hanyalah istri dan anak kandung Almarhum yaitu Pemohon yang bernama Ipak binti Suhatsyah dan Shafa Zahra binti Sahrian sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Almarhum

Hal 11 dari 14 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih meninggalkan saudara perempuan kandung yang bernama Armala dan sampai saat ini masih hidup namun saudara perempuan kandung tersebut tidak dijadikan sebagai Pemohon dalam perkara ini, maka dengan sendirinya dalam perkara ini masih ada pihak yang sangat berkepentingan yang semestinya juga didudukkan sebagai Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tersebut di atas, dengan adanya pihak terkait yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam permohonan Pemohon, hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon cacat formil, vide Put. MARI No.102K/AG/95 tgl. 22-3-1982. karena dalam hukum perdata berlaku azas *legitima persona standi in judicio* (Setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau mempertahankannya atau membelanya berwenang untuk bertindak sebagai para pihak);

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya saudara perempuan kandung Almarhum maka jelas permohonan Pemohon tersebut mengandung cacat *Error in Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, sehingga permohonan yang dimaksud dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonan dikwalifikasi mengandung cacat formil, di mana dalam hal ini pihak yang seharusnya dijadikan sebagai Pemohon tidak lengkap;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan alasan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon dikualifikasikan mengandung cacat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingannya sendiri, maka sesuai dengan azas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 14 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Juni 2020 M** bertepatan dengan tanggal **26 Syawal 1441 H**, oleh **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2020 M** bertepatan dengan tanggal **04 Dzulqaidah 1441 H** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Syahrul Muhajir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa secara elektronik;

Hakim Anggota

dto

Nor Solichin, S.H.I

dto

Alimal Yusro Siregar, S.H

Ketua Majelis,

dto

Siti Salwa, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Syahrul Muhajir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Pemohon	: Rp -
4. Biaya PNPB Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah	Rp106.000,00
--------	--------------

Terbilang (Seratus Enam Ribu Rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)